

DAFTAR LAMPIRAN TERJEMAH

AL Qur'an dan Hadits

No.	Halaman	Surah/ Ayat/ Hadits	Terjemah
1.	2	QS. Ali Imran: 130	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2.	7	QS. Al Hud: 86	sisa keuntungan dari Allah SWT adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu
3.	17	Q.S. Al Baqarah: 275Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4.	32	QS. Ar Rum: 39	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
5.	33	QS. An Nisa: 161	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah

			menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih
6.	35	Q.S Al Baqarah: 278-279	<p>278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya</p>
7.	37	QS. Al Baqarah: 275-277	<p>275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa</p>

			<p>yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.</p> <p>276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.</p> <p>277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.</p>
8.	39	HR. Muslim	<p>Muhammad bin al-Shabah, Zubar bin Harb, dan Utsman bin Abi Syaibah menyampaikan hadits pada kami. Mereka mengatakan: Husyaim menyampaikan hadits; Abu al-Zubair mengebarkan dari Jabir yang menyatakan: Rasul SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menuliskannya, dan yang menyaksikannya. Beliau bersabda semuanya sama saja.</p>
9.	104	QS. An Nisaa: 160-161	160. Maka disebabkan kezaliman

		<p>orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalakan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,</p> <p>161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.</p>
--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Responden

1. Apa pekerjaan anda sehari-hari?
2. Apakah saudara pernah melakukan pinjaman uang kepada rentenir?
3. Bagaimana pendapat saudara terhadap praktik praktik utang piutang ini?
4. Sudah berapa lama saudara meminjam kepada rentenir?
5. Berapa biasanya saudara meminjam kepada rentenir?
6. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman?
7. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan uang pinjaman?
8. Apa tujuan saudara melakukan praktik utang piutang?
9. Bagaimana hukum dalam Islam mengenai transaksi utang piutang dengan adanya biaya tambahan dalam pelunasan utang yang saudara lakukan?
10. Apakah dengan praktik seperti ini membantu perekonomian saudara?
11. Apakah keuntungan dan kerugian praktik seperti ini buat saudara?
12. Apakah saudara mengetahui perbankan syariah dan apakah saudara mengetahui prosedur dalam melakukan pinjaman diperbankan syariah?
13. Apakah anda pernah melakukan pinjaman di perbankan syariah dan apa saja kendalanya?
14. Bagaimana pendapat anda tentang perbankan syariah?

Informan

1. Apakah kegiatan praktik peminjaman uang dengan sejumlah bunga sudah berlangsung lama?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat masih saja melakukan praktik ini?
3. Apakah praktik ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang lainnya?

Lampiran

DOKUMENTASI











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Luthfi
2. Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 07 September 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Lajang
6. Alamat : Jl. A. Yani Km. 14 Komp. Luthfia RT.
011/003

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan
7. Pendidikan :
 - a. SDN Gambut 10 Lulus tahun 2005
 - b. MTsN 2 Gambut Lulus tahun 2008
 - c. MAN 1 Martapura Lulus tahun 2011
 - d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Perbankan Syariah
Lulus tahun 2015
8. Pekerjaan : Karyawan
9. Orang Tua :
 - a. Ayah : Iduard A.H
 - b. Ibu : Rusdiana
 - c. Pekerjaan : Swasta
 - d. Alamat : Jl. A. Yani Km. 14 Komp. Luthfia RT.
011/003
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan
10. Saudara : Kakak Dewita S.Sos.

Gambut, Juli 2018

Penulis,

Muhammad Luthfi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801 Faksimili (0511) 3264143
e-mail: pascasarjana@iain-antasari.ac.id website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : 989/Un.20/III/TL.00/10/2017
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

10 Oktober 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kecamatan Gambut

Di- Kab. Banjar

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama	: Muhammad Luthfi
Tempat Tanggal Lahir	: Gambut, 7 September 1992
NIM	: 1502541581
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: Genap/IV (Empat)
Alamat	: Jl. A. Yani KM.14 Komplek Luthfia RT.11 RW 003 No 123 Gambut Kab. Banjar

akan melakukan penelitian untuk penulisan Tesis dengan judul:

"Praktik Rentenir Pasca Adanya Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Banjar)"

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk keperluan penelitian tersebut.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Wassalam
Ditandatangani,

Prof. Dr. H. Wahyuddin Barni, M.Ag
NIP. 196211121989031004





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.A. YANI KM. 40 GEDUNG BERINTAN LT. III MARTAPURA KAL-SEL TELP/FAX (0511) 4721113

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /554-III/ KESBANGPOL / 2017

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI. Nomor 070 / 1143. D.I Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
- B. Menimbang : Surat Direktur Univ. Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana Nomor : 988/Un.20/III/TL-00/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Permohonan izin Penelitian
- C. Mengingat : Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
- a. Nama/ Obyek : **MUHAMMAD LUTHFI**
- b. Alamat/Tempat/ Identitas/NIP/NIM /NIK : Jalan A. Yani KM 14 Komplek Luthfia RT. 11 RW. 003 No. 123 Gambut Kab. Banjar
1502541581
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Permintaan Data , dengan Proposal berjudul : **PRAKTIK RENENIR PASCA ADANYA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANJAR)**
2) Lokasi Penelitian : DI Wilayah Kecamatan Gambut Kab. Banjar
3) Waktu/ Lama Penelitian : Oktober s/d Desember 2017
4) Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
5) Status Penelitian : BARU
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Banjar C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Penelitian .



Martapura, 19 Oktober 2017

Kepala Badan

Drs. H. SOFWAN SOERYADI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19581230 198511 1 004

Tembusan Yth,

1. Camat Gambut Kab. Banjar
2. Direktur Univ. Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Arsip
- 4.